



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 476 / 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU KORBAN TINDAK KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 476/217 Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka susunan Tim harus disesuaikan;
 - c. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - ✓ 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 - ✓ 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan;
 - ✓ 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - ✓ 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
 - ✓ 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ✓ 12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ✓ 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- ✓ 17. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- ✓ 19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
- ✓ 20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- ✓ 23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Prosedur Pembentukan dan Pengembangan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;


- ✓26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
27. Susunan Organisasi Tata Kerja Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
- ✓28. Surat Keputusan Bupati Nomor 476 Tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Tegal Nomor 476/217 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan itu.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Tegal Nomor 476/217 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 15 Januari 2019



BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 476/ 53 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Januari 2019

TIM PELAYANAN TERPADU
KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Bupati Tegal	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Sekretaris
Layanan Pengaduan		
4.	Sekretaris Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
Layanan Kesehatan		
6.	Wakil Direktur RSUD dr. Soesilo Slawi	Anggota
7.	Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Psikolog pada RSUD dr. Soesilo Slawi	Anggota
Layanan Rehabilitasi Sosial		
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
10.	Kasi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
11.	Tenaga Rohaniawan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	Anggota
Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum		
12.	Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Anggota

	Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	
13.	Jaksa Pidana Anak Pada Kantor Kejaksaan Negeri Tegal	Anggota
14.	Kepala Unit PPA Polres Tegal	Anggota
15.	Anggota PPA Polres Tegal	Anggota
16.	Anggota PPA Polres Tegal	Anggota
17.	Lembaga Bantuan Hukum	Anggota
Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial		
18.	Kabid Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
19.	Kabid Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
20.	Kasi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota


 BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

JARINGAN PELAYANAN TERPADU
 KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
 DI KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA DINAS/INSTANSI / LEMBAGA ANGGOTA JARINGAN	TUGAS DALAM JARINGAN
1	2	3
1.	Kepolisian Resor Tegal	a. Menindaklanjuti dan segera melakukan Penyelidikan dan Penyidikan setelah mengetahui atau menerima Laporan/Pengaduan tentang terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; b. Memberikan perlindungan sementara pada Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan, Pekerja Sosial, Relawan Pendamping dan/atau Pembimbing Rohani untuk mendampingi Korban; c. Mengkoordinir dan memberikan bantuan Teknis Penyidikan kepada tim Penyidik Polsek Jajaran Kepolisian Resort Tegal dalam rangka penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; d. Berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk dapat menindak pelaku berdasarkan pasal yang sesuai dengan modus operandi yang dilakukan; e. Penyidik menyerahkan dan mengkoordinasikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum untuk dipelajari dan diteliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum; f. Memberikan pengarahan kepada korban akan haknya mendapatkan keadilan; g. Memberikan prioritas, kemudahan dan bantuan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang diperlukan.
2.	RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal	a. Bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan medis untuk korban kekerasan berbasis gender; b. Bertanggungjawab atas terbitnya visum at repertum sesuai dengan permintaan Kepolisian; c. Bertanggungjawab atas tersedianya psikolog/psikiater untuk melakukan konseling dan terapi korban kekerasan berbasis gender; d. Memberikan prioritas, kemudahan dan bantuan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang diperlukan.

3. DP3A dan P2KB
Kabupaten Tegal

- a. Memberikan informasi sistem pelayanan;
- b. Menerima dan menyalurkan keluhan atas kualitas pelayanan
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan terhadap korban kekerasan;
- d. Mendata, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.



NOMOR : 476/53 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Januari 2019

**PRINSIP-PRINSIP DASAR PELAYANAN TERPADU
KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN TEGAL**

1. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. penghormatan hak asasi manusia;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. nondiskriminasi; dan
 - d. perlindungan korban.
2. Asas Tidak Mengadili (Non Judgement) :
Korban kekerasan bukanlah pelaku, sehingga ia tidak boleh dipersalahkan sama sekali atas kekerasan yang dialaminya;
2. Membangun Hubungan yang Setara (Egaliter) antara Pendamping dan Korban :
Korban kekerasan diperlakukan sebagai sesama manusia dengan cara menghormatinya sebagai manusia.
3. Asas Pengambilan Keputusan Sendiri :
Korban kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitaan yang dialaminya. Karenanya korban perlu dibantu dalam mengambil keputusan yang paling tepat untuk dirinya sendiri.
4. Asas Pemberdayaan (Empowerment) :
Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban yang didampinginya, sehingga akhirnya ia mampu bangkit dari penderitaan yang dialaminya

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 476/93 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Januari 2019

PRINSIP-PRINSIP DASAR PELAYANAN TERPADU
KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN TEGAL


1. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. penghormatan hak asasi manusia;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. nondiskriminasi; dan
 - d. perlindungan korban.
2. Asas Tidak Mengadili (Non Judgement) :
Korban kekerasan bukanlah pelaku, sehingga ia tidak boleh dipersalahkan sama sekali atas kekerasan yang dialaminya;
2. Membangun Hubungan yang Setara (Egaliter) antara Pendamping dan Korban :
Korban kekerasan diperlakukan sebagai sesama manusia dengan cara menghormatinya sebagai manusia.
3. Asas Pengambilan Keputusan Sendiri :
Korban kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitaan yang dialaminya. Karenanya korban perlu dibantu dalam mengambil keputusan yang paling tepat untuk dirinya sendiri.
4. Asas Pemberdayaan (Empowerment) :
Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban yang didampinginya, sehingga akhirnya ia mampu bangkit dari penderitaan yang dialaminya

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 476/53 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Januari 2019

MEKANISME PELAYANAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN TEGAL



BUPATI TEGAL,
* UMI AZIZAH